

**TINJAUAN PELAKSANAAN MUSAQAH MENURUT IMAM SYAFI'I
(PELAKSANAAN AKAD MUSAQAH PADA KOPERASI KOPI MALABAR
INDONESIA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN PANGALENGAN)**

¹ Dian Nurdiani Rahmat, ² Neneng Nurhanasah, ³ Zaini Abdul Malik

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: dyannazuka@yahoo.com

Abstrak. Pelaksanaan akad kerjasama dalam bentuk *musaqah* antara pihak Koperasi Malabar dengan para buruh pekerja/pemetik kopi berjalan dengan baik dalam hal perhitungan serta pembagian bagi hasil penjualan dari panen kopi. Akan tetapi, aturan yang bersifat mengikat apabila terjadi hal-hal yang tak terduga seperti gagal panen, penjualan yang tidak maksimal dan sebagainya yang berujung pada kerugian, belum ada. Penyelesaian masalah terkesan hanya mengedepankan kekeluargaan tanpa adanya aturan hukum yang pasti. Selain tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis antara pihak koperasi dan buruh perkebunan terkait akad *musaqah* tersebut. Dampak atau resiko dari pengelolaan perkebunan kopi itu juga tidak digambarkan secara detail dan jelas. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji menurut tinjauan konsep *musaqah* menurut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama besar dalam bidang fiqih. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad dan dampak hukum dari *musaqah* menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan, dan analisis pelaksanaan akad *musaqah* menurut Imam Syafi'i pada pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad *musaqah* menurut Imam Syafi'i dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam akad tersebut tidak dipermasalahkan tertulis ataupun tidak tertulis, yang penting tujuannya adalah kemaslahatan untuk kedua belah pihak dan lahan menjadi produktif. Adapun dampak hukum dari akad *musaqah* yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih, dan hewan (alat) kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan petani penggarap akan mendapatkan hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan merupakan akad perjanjian bagi hasil sistem bagi hasil pada pohon kopi yang dilakukan secara lisan antara pihak Koperasi Kopi Malabar Indonesia dan petani penggarap. Alat dan benih disediakan oleh Koperasi Kopi Malabar Indonesia. Analisis pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Kata Kunci : Tanah Produktif, *Musaqah*, dan Koperasi.

A. Pendahuluan

Pengelolaan tanah dalam Islam dikenal dengan adanya istilah akad *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Adapun perbedaan antara ketiga bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah tersebut, Muzara'ah adalah akad penggarapan tanah lapang produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, yang benih tanamannya ditanggung oleh pemilik tanah. Sebaliknya, jika benih tanaman ditanggung oleh pekerja disebut mukhabarah. Sedangkan yang dimaksud dengan *musaqah* adalah kerjasama perawatan tanaman seperti menyirami dan lain sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang dihasilkan.¹

¹ <http://dinulqoyim.com/musaqah-muzaraah-dan-mukharabah/> oleh Ustadz Zainal Abidin diakses pada tanggal 9 Februari 2015.

Di Indonesia pelaksanaan pengelolaan tanah pertanian dengan model kerjasama semacam *muzaraah*, *mukhabarah* dan *musaqah* telah terjadi sudah sejak lama. Kondisi lahan di Indonesia yang terkenal subur dan memiliki lahan kosong siap garap. Potensi yang ada pada Indonesia sangat besar dalam hal ini, penerapan akad *muzâra'ah* dan *musâqâh* dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat membantu negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dalam praktek kerjasama pengelolaan lahan perkebunan seperti dalam akad *musaqah*, biasanya perjanjian di antara buruh/petani dan pemilik tanah/kebun dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, buruh pengelola perkebunan akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedang bagian yang lain untuk pemilik lahan perkebunan yang biasanya mendapatkan setengah bagian apabila hasil panen dari kebun tersebut dapat berjalan dengan baik dan wajar. Akan tetapi, lain halnya apabila terjadi kerugian atau kerusakan serta gangguan selama proses pengelolaan kebun tersebut. Hal ini sebagaimana dengan yang terjadi pada pengelolaan kebun kopi di kawasan Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan.

Fenomena pengelolaan lahan perkebunan kopi milik Koperasi Kopi Malabar Indonesia harus mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih jauh. Selain dari pengembangan hukum Islam dan kegiatan dakwah yang sedang berkembang di kawasan Pangalengan, hal ini juga sangat bermanfaat bagi pembiasaan hukum Islam khususnya pada bidang muamalah. Tinjauan normatif mengenai pelaksanaan akad *musaqah* antara pihak koperasi Kopi Malabar Indonesia dengan buruh perkebunan harus dilakukan secara objektif dan komprehensif berdasarkan nilai-nilai syariah yang diwariskan para ulama. Salah satu ulama besar yang memiliki kelebihan di bidang *fiqih* adalah Imam Syafi'i. Keistimewaan lain dari Imam Syafi' selain beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang *fiqih*, adalah karena pemikiran dan ijtihad Imam Syafi'i pun banyak dijadikan referensi oleh masyarakat Kecamatan Pangalengan pada umumnya terkait kegiatan *muamalah*.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad dan dampak hukum dari *musaqah* menurut perspektif Imam Syafi'i, untuk mengetahui pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan serta untuk menganalisis pelaksanaan akad *musaqah* menurut Imam Syafi'i pada pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan.

B. Landasan Teori

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya

kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.²

Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan "*Qaul Jadid*", sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan "*Qaul Qadim*". Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasullullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.³

Tinjauan Umum Musaqah

Musaqah berasal dari kata *al-saqa* (السقاء) yakni seseorang yang bekerja mengurus pohon anggur, kurma, tamar, atau lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya.⁴ Menurut Imam Taqiyuddin Abubakar Secara bahasa, al-musaqah adalah bentuk masdar al-mufaa'ah dari asal kata "*as-Saqa*" (السقي) Ulama madinah menyebutnya dengan nama *al-mu'aamalah* (المعاملة), namun bentuk masdar *mufaa'alah* (مفاعلة) lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad al-musaqah adalah *as-Saqa* (penyiraman atau pengairan).⁵

Secara syara', al-musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa perawatan pepohonan kepada seorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, dengan memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.⁶ Kemudian menurut shekh Syihab, musaqah secara istilah adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang direzekikan Allah SWT. dari pohon itu untuk mereka berdua.⁷ Dengan adanya musaqah, hal ini *memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu, pemilik kebun/tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.*

Berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup hukum Islam musaqah adalah kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama.

Musaqah Menurut Imam Syafi'i Imam Syafi'i dalam qaul jadid hanya membolehkan musaqah untuk pohon kurma dan anggur. Musaqah tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur. Tetapi dalam qaul qadim, Imam Syafi'i membolehkan musaqah untuk semua jenis tanaman.⁸

² Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 76.

³ K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), hlm. 31.

⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001 : Hal. 72.

⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Ahusaini, *Khifayatul Akhyar*, Bina Iman, Surabaya, 1996 : Hal. 689.

⁶ Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011 : hal. 442.

⁷ Syihab ad-Din al-Qalyubi, *Bada'us-Sana'i Tartibisy-Syara'* : *Syarah Tahkaful-Fuqaha Lilsamarkandi*, Juz 5, Darul ma'arif, Kairo, 1996 : Hal. 228.

⁸ *Ibid*, Hal. 78.

Berbeda dengan pendapat Abu Daud dan Hambali, pendapat Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim* memberikan kebebasan untuk melakukan akad musaqah. Tidak ada perkecualian jenis tanaman untuk akad musaqah tersebut. Imam Malik membagi jenis tanaman yang dapat dimusaqahkan menjadi lima bagian, yaitu⁹ :

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsa'ah.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Pendapat ini menggambarkan bahwa musaqah boleh dilakukan untuk setiap jenis tanaman yang dapat diambil manfaatnya, baik dari buah, bunga, kayu, getah bahkan dari keindahan pohon tersebut. artinya, selama ada manfaat yang dapat diambil dari tanaman yang ada di suatu lahan, maka akad musaqah boleh dilakukan atasnya.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan *musaqah* di koperasi Malabar Indonesia merupakan akad perjanjian bagi hasil sistem bagi hasil pada pohon kopi yang ada di wilayah Kecamatan Pangalengan. Akad *musaqah* ini dilakukan pihak Koperasi KMI sebagai pemilik lahan yang ditunjuk oleh pihak Perhutani Pemrov Jawa Barat dengan para petani penggarap yang merupakan warga asli (pribumi) Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan dalam pengelolaan kebun yang di dalam kebun itu ditumbuhi pohon-pohon kopi.

Dalam pengelolaan kebun ini yang diperjanjikan untuk bagi hasil dengan menggunakan sistem *musaqah share fair* ini adalah olahan kopinya dan buah kopi dipanen sendiri oleh pihak Koperasi KMI. Sementara penghasilan petani dari pengelolaan dan perawatan pohon kopi ini adalah bahwa 1 Kg buah Kopi mentah jika dijual kepada pihak Koperasi KMI harganya adalah Rp 15.000 sampai Rp 25.000. Dan satu hari rata-rata petani penggarap mendapatkan 3Kg setiap pohonnya, dalam satu areal kebun per satu orang petani paling banyak ada 10 pohon, jadi rata-rata penghasilan petani setiap hari adalah Rp 45.000 sampai Rp 75.000 setiap harinya, itu jika kopi hasil panennya laku semua (kopi yang sudah berwarna merah pekat) untuk dijual tetapi jika tidak akan dibuat kopi campuran atau kopi kualitas rendah.

Tentang mekanisme pembentukan akad perjanjian bagi hasil sistem bagi hasil ini dilakukan masyarakat Desa Margamulya kalau hendak melakukan bagi hasil kopi itu dimana pihak KMI melalui Manajer Pengelolaan *On Farm* mendatangi orang-orang atau warga yang biasa berkebun dan meminta agar kebunnya itu dikelola dengan bagi hasil sesuai dengan kehendak Perhutani Pemrov Jawa Barat, tapi kadang ada juga orang-orang yang biasa menggarap itu yang datang langsung ke KMI mendaftar sebagai mitra binaan petani penggarap perkebunan Kopi Malabar. Dalam membentuk akad, mereka melakukannya tanpa mengisi beberapa kelengkapan administrasi Koperasi

⁹ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 : Hal. 81 – 82.

yang katanya terlalu repot. Kami hanya menyarankan untuk memperkuat perjanjian itu dengan bukti tertulis dan saksi, dan mereka tidak mau.

Dalam pelaksanaan pengolahan tanah ini, Imam Syafii mensyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, dan jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja bersama-sama maka akad dianggap tidak sah. Sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam bab tiga tentang proses pelaksanaan pengolahan tanah, bahwa proses pelaksanaan pengelolaan tanah dilakukan sendiri oleh petani penggarap tanpa melibatkan pihak KMI yang mana dalam kerjasama bagi hasil sistem *musaqah share fair* pada pohon kopi berjenis arabika ini pekerjaan dari petani penggarap tergolong berat, dari sini dapat di simpulkan bahwa proses pengelolaan tanah oleh masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sesuai dengan Islam karena di kerjakan sepenuhnya oleh petani penggarap.

Kemudian mengenai jangka waktu dari perjanjian tersebut pihak pemilik kebun tidak menyebutkan berapa lama kebun itu bisa digarap, meskipun Imam Syafii menganggap makruh jika tidak ditetapkan jangka waktu, akan tetapi hal ini bukan suatu permasalahan dari inti akad *musaqah* itu sendiri. Penentuan jangka waktu pada akad *musaqah* menurut ulama Imam Syafii bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *musaqah*. Pendapat ini didasarkan atas dasar *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, karena ada dalil yang menghendaki pemalingan itu). Atas dasar itulah penentuan lamanya akad *musaqah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat istiadat setempat.

Akad tersebut menjadi adat istiadat dalam melakukan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Adat kebiasaan seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat di benarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah Imam Syafii yang berbunyi:

مُحْكَمَةٌ الْعَادَةُ

Artinya: "Adat kebiasaan itu menjadi hukum".

Segolongan ulama dari golongan mazhab Syafiiyyah membolehkan tanpa batasan waktu, mereka berpegangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadits *mursal* dari Malik :

اللَّهُ مَا أَقْرَأُكُمْ

Artinya: "Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu". Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, saling membantu dan meringankan beban orang lain. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil sistem *musaqah share fair* ini tidak bertentangan dengan konsep pelaksanaan *musaqah* menurut Imam Syafii.

Pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil perkebunan kopi arabika yang terjadi di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung itu berdasarkan hukum adat, dengan mekanisme yaitu jika hari sabtu maka hasil panen dari pohon kopi berjenis arabika akan diserahkan kepada pihak KMI sedangkan pada hari selain itu yaitu mulai hari Minggu sampai Jum'at diambil oleh petani penggarap warga Desa Margamulya, peredaan yang besar ini didasarkan pada beratnya pekerjaan yang diemban oleh petani penggarap sehingga wajar dan sudah diterima oleh semua masyarakat jika terjadi perbedaan yang besar seperti itu dengan perbandingan 1 : 6 hari atau 1/7 : 6/7.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan akad dan dampak hukum dari *musaqah* menurut Imam Syafi'i merupakan bagian dari pengelolaan lahan agar menjadi produktif dan memberikan manfaat serta kemaslahatan bagi manusia. Konsekuensi hukum dari akad *musaqah* yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan.

Pelaksanaan akad *musaqah* di Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan merupakan akad perjanjian dengan sistem bagi hasil atau *share fair* pada pohon kopi yang dilakukan secara lisan sesuai dengan adat kebiasaan daerah Pangalengan itu sendiri. Pihak warga Desa Margamulya mendatangi pihak KMI untuk mengajukan keinginannya dalam menggarap lahan perkebunan Kopi dengan sistem profit share pada akad *musaqah*. Dan penentuan bagi hasil panen kopi ditentukan oleh pihak KMI dan disetujui oleh pihak petani penggarap warga Desa Margamulya.

Menurut prinsip-prinsip Imam Syafi'i pelaksanaan akad *musaqah* pada Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan belum sesuai. Karena akad perjanjian yang dilakukan antara Koperasi Kopi Malabar Indonesia Kecamatan Pangalengan dengan petani tidak dilakukan secara tertulis. Menurut Imam Syafi'i adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *musaqah share fair* pada pohon kopi berjenis arabika yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung belum sesuai dengan prinsip-prinsip akad *musaqah* Imam Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002.
- E.J.Brill Leiden, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin "Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- <http://dinulqoyim.com/musaqah-muzaraah-dan-mukharabah/>
- <http://www.hukumproperti.com/2013/12/18/aspek-hukum-hak-pengelolaan-dan-peraturannya/>
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *al-Umm, Juz III*, Mesir: Dar al-Fikr, t. th,
- M. Abdul Mannan., Islamic Economics Theory and Practice, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta : Ekonisia, cet. Ke-1, 2003.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Percetakan Mizan, Bandung, 1998.

Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001

Munawir Warson, *Kamus Arab Indonesia*, CV Lentera Kalam, Surabaya, 2001.

Soedigdo Harjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1970.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1991

